

BAB 5

Penutup

1. Kesimpulan

Dengan analisis yang telah dilakukan berdasarkan sumber-sumber hukum dan kepustakaan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah masih memuat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 18 UUPK yang mengatur secara khusus mengenai klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan oleh pelaku usaha dalam sebuah perjanjian baku. Selain itu, perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah sebagaimana juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang mensyaratkan bahwa pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang kemudian didasarkan dalam analisis ini yaitu Pasal 18 UUPK, Pasal 8 UUPK, PP PSTE dan PP PMSE. Klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK dalam perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah paling banyak mengandung pengalihan tanggung jawab PT Aku Bisa Ibadah kepada konsumen.

Mengenai bentuk dari perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah pun memiliki bentuk yang kurang rapi, adanya inkonsistensi dalam penggunaan istilah maupun kalimat dalam klausula. Kemudian, terdapat berbagai istilah bahasa asing yang tidak dicetak miring dan dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dari istilah asing tersebut. Kemudian, terdapat kalimat dalam klausula PT Aku Bisa Ibadah di dalamnya memuat pengungkapan yang sulit dimengerti oleh konsumen.

Dengan PT Aku Bisa Ibadah mencantumkan klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 (1) dan (2), maka sebagaimana dalam pasal Pasal 18 ayat (3) UUPK, mengenai setiap klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Maka, klausula eksonerasi dalam perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah dapat dinyatakan batal demi hukum. Lebih lanjut, jika mengacu dalam

KUHPerdata, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat objektif yakni suatu klausula tidak diperbolehkan bertentangan dengan undang-undang. Sehingga, seluruh perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah dinyatakan batal demi hukum.

2. Saran

Dari analisis yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran sebaiknya konsumen membaca perjanjian baku dalam laman/*website virtual tour* Travalal dengan teliti. Kemudian, pihak *virtual tour* Travalal sebaiknya memperbaiki sistem elektronik dikarenakan, adakala konsumen tidak dapat mengakses laman/*website virtual tour* Travalal. Selain itu, penulis memberi saran untuk dilakukan perubahan dalam perjanjian baku dalam laman/*website virtual tour* Travalal yang masih bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, sebagai berikut:

- 1) Klausula pada bagian Definisi perjanjian baku *virtual tour* Travalal seharusnya menggunakan kata, istilah, maupun kalimat yang konsisten, mudah dimengerti dan menggunakan cetak miring dalam saat mencantumkan bahasa asing, baik dan benar agar konsumen tidak bingung saat membaca perjanjian baku tersebut.
- 2) Klausula mengenai Akun, Saldo Travalal, Password dan Keamanan yang mengandung pengalihan tanggung jawab, seharusnya diubah dengan menyesuaikan dengan peraturan dalam PP PMSE.
- 3) Klausula mengenai Promo menyatakan tunduknya konsumen atas ketentuan baru mengenai kegiatan promosi dan menyarankan konsumen agar membaca secara seksama perjanjian baku PT Aku Bisa Ibadah dalam laman/*website virtual tour* Travalal dari waktu ke waktu seharusnya ditambahkan kewajiban bahwa PT Aku Bisa Ibadah memberitahukan ketentuan baru mengenai promo paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan promo berlangsung.
- 4) Klausula mengenai Penolakan Jaminan Dan Batasan Tanggung Jawab pada dasarnya memuat klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab PT Aku Bisa Ibadah kepada konsumen, seharusnya judul pasal diganti menjadi Pengalihan Tanggung Jawab. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK.

- 5) Klausula mengenai Konten seharusnya memuat penjelasan lebih lanjut dari kata yang sulit dimengerti oleh konsumen.
- 6) Klausula Ganti Rugi pada dasarnya menyatakan mengalihkan tanggung jawab PT Aku Bisa Ibadah kepada konsumen atas segala tuntutan ganti rugi, klaim atau tuntutan yang timbul saat konsumen melakukan pelanggaran dalam perjanjian baku seharusnya PT Aku Bisa Ibadah bertanggungjawab, kecuali PT Aku Bisa Ibadah dapat membuktikan bahwa kerusakan dan/atau kerugian tersebut bukan kesalahannya.
- 7) Klausula Pembaharuan menyatakan tunduknya konsumen atas adanya perubahan atau pembaharuan perjanjian baku Virtual Travelal dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen, seharusnya klausula diikuti dengan kewajiban PT Aku Bisa Ibadah untuk memberitahu konsumen atas adanya perubahan perjanjian baku tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian baku yang mengalami perubahan tersebut berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Buku:

Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Ahmadi Miru, et.al, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Erika Revida, et.al, Pengantar Pariwisata, Yayasan Kita Menulis, 2020.

I Ketut Suwena, I Gusti Ngurah Widyatmaja, Made Jiwa Atmaja Udayana, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, Denpasar, University Press, 2010.

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004.

Johannes Gunawan, et.al, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, 2021.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2014.

J, Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993

R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 2006.

R. Subekti, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008.

- Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Fakultas Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenadamedia, Depok, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, et.al, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal:

- Agus Saiful Abib, et.al., Penerapan Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Melalui *E-Commerce*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 17, No. 2, 2015.
- Handjojo, et.al, Perancangan dan Implementasi Aplikasi Content Management System Dengan Format Online Tour, Vol. 1, No. 2, Juni 2013
- Iwan Hermawan, Katalog *Virtual Reality E-tourism* Berbasis Video 360 Sebagai Konten Digital Kreatif Bagi Media Stimulasi Profil Destinasi Wisata Prosiding Vol. 1, No. 1, Oktober 2016.
- Poerwanto, et.al, Revolusi Industri 4.0: Googelisasi Industri Pariwisata dan Industri Kreatif, *Journal of Tourism and Creativity*, Vol. 4, No. 1, Januari 2020.
- Scivi Junifer Kapoh, et.al., Kajian Hukum Penerapan Kontrak Baku Elektronik Pada Transaksi *E-Commerce*, *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Teguh Prasetyo Utomo, Potensi Implementasi *Internet Of Things (IoT)* Untuk Perpustakaan, Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.
- Tuti Haryanti, *E-Commerce* Dalam Sistem Pembuktian Perdata, *Tahkim*, Vol. 9, No. 2, Desember 2013.

Sumber Internet:

<https://virtual.travalal.com/term-condition/> diakses pada 16 Maret 2021.

<https://lifestyle.kontan.co.id/news/luncurkan-virtual-piknik-travalal-bidik-konsumen-yang-bosan-di-rumah> pada tanggal 29 Mei 2021.